

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modernisasi saat ini tentunya membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan seperti sosial, agama, politik dan kebudayaan. Masyarakat menjadi suatu objek yang bersifat dinamis sehingga terus menerus dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa kemajuan atau kemunduran, luas atau terbatas, cepat ataupun lambat. Modernisasi tidak hanya sekedar membawa perubahan aspek material maupun non-material seperti pola pikir, tingkah laku, kebiasaan dan lain sebagainya. Pada dasarnya modernisasi memiliki pengertian proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang umumnya diidentifikasi dengan adopsi teknologi, nilai-nilai dan gaya hidup yang dianggap modern.¹

Dalam pernikahan, kehadiran anak merupakan suatu hal yang ditunggu-tunggu dan merupakan sebuah karunia dari Tuhan sebagai titipan. Anak dapat menjadi sebuah “perhiasan dunia” yang dengan kehadirannya juga memberikan keindahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.² Dalam kehidupan masyarakat modern, mendirikan keluarga bukan saja sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, namun juga sebagai bukti komitmen yang diucapkan saat menikah. Keluarga hanya terdiri atas orang yang berkomitmen dan bertanggung jawab atas tugas mereka masing-masing. Namun karena terjadinya perubahan kebiasaan, menyebabkan kehadiran seorang anak tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan berumah tangga. Bagi sejumlah masyarakat, memiliki anak akan menjadi pemicu munculnya permasalahan yang lain. Oleh karena itu, mulai muncul tren *childfree* dalam membangun keluarga.

¹ Azra Niswi, et al., "Pengaruh Modernisasi Terhadap Dinamika Sosial dan Agama", *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 02 No. 11 (Januari, 2024), 2.

² Verina Cornellia, et al., "Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Utilitarianisme dan Eksistensialisme" *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 01, No. 01 (Desember, 2022), 3.

Childfree pada konteks tersebut mengacu dalam pasangan suami istri yang telah menikah, selanjutnya pada kehidupan pernikahannya mereka memutuskan tidak mempunyai keturunan, dalam hal ini menolak kehadiran anak baik melalui biologis ataupun lewat jalur pengangkatan anak. Menjalani hidup dengan *childfree* tidak ada kaitannya dengan kesehatan fertilitas (kesuburan) seseorang, tetapi murni karena pilihan hidup. Banyak pasangan *childfree* yang beranggapan bahwa ada harga mahal yang harus dibayar serta banyak aspek sosial, ekonomi, bahkan psikologi yang dikorbankan untuk mengasuh anak.³

Secara umum, pasangan yang tidak memiliki anak atau *childfree* dikategorikan menjadi dua bagian:

Pertama ialah keadaan pasangan tidak memiliki anak karena suatu sebab yang mendesak, seperti: mandul, HIV, atau masalah kesehatan lainnya. Sedangkan mereka sebenarnya memiliki keinginan untuk memiliki keturunan.

Kedua ialah pasangan yang dengan tanpa terpaksa memilih untuk *childfree*, meskipun sebenarnya mereka sangat mampu dan berpotensi untuk memperoleh keturunan.⁴

Adapun beberapa alasan dari seseorang melakukan *childfree* di antaranya ialah:

1. Faktor Pribadi dan Sosial, faktor pribadi adalah motivasi dalam diri sendiri untuk mencapai kesenangan dan kesejahteraan personal dengan memilih untuk *childfree*. Karena menurut pendapatnya, memiliki anak sangat menguras tenaga dan pikiran, mengurus anak juga dianggap tidak nyaman. Sedangkan, faktor sosial dipengaruhi keyakinan mereka tentang perlakuan masyarakat terhadap seorang anak, serta keyakinan mereka sendiri tentang harapan masyarakat.

³ Badan Pusat Statistik, "Menelusuri Jejak *Childfree* di Indonesia", *DATAin* (2023), 2.

⁴ Kembang Wangsit Ramadhani dan Devina Tsabitah, "Fenomena *Childfree* dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa", *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol. 11, No. 1 (Juni, 2022), 18.

2. Faktor Kesehatan dan Psikologi, yakni beberapa permasalahan kesehatan dan psikologis yang membuat pasangan memutuskan atau bahkan harus tidak memiliki anak dalam kehidupan rumah tangganya.
3. Faktor Keadaan Ekonomi, suatu pasangan lebih memilih untuk melakukan *childfree* karena ingin menghindari masalah finansial atau keuangan, baik untuk saat ini ataupun di masa depan. Sedangkan faktor budaya juga memengaruhi jalan hidup seseorang tanpa anak. Seperti budaya dalam bekerja, sehingga tidak sempat untuk memikirkan anak karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya.
4. Faktor Lingkungan, memang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kepadatan jumlah penduduk sangat berdampak pada kondisi lingkungan dan perubahan iklim. Karena makin banyak orang di muka bumi ini, juga harus tersedianya sumber daya alam atau bahan makanan yang memadai untuk memenuhi nutrisi untuk kebutuhan tubuh setiap hari. Selain hal tersebut, lingkungan yang kotor, sesak, panas juga merupakan akibat lain seseorang memutuskan untuk *childfree*. Sehingga, beberapa orang melakukan *childfree* dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan alam.⁵

Umumnya di Indonesia setiap pasangan menikah biasanya menginginkan kehadiran anak. Apalagi Indonesia sendiri merupakan lingkungan yang pro-natalis, yaitu lingkungan yang mendukung kelahiran anak. Kehadiran buah hati dapat dianggap memberikan suatu manfaat secara sosial dan ekonomi kelak, memberikan perasaan aman ketika orang tua berusia lanjut maupun memberikan manfaat lainnya baik secara psikologis, budaya dan agama.⁶

Konsep *childfree* atau fenomena menikah tanpa kehadiran anak memang masih terdengar asing di khalayak masyarakat Indonesia, aneh, dan terkesan berkonotasi negatif karena tidak sesuai dengan konteks budaya dan kebiasaan

⁵ Saefullah, et al., "Fenomena *Childfree* Pada Pasangan Muda Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Study kasus di Kota Cirebon)", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (Juni, 2023), 4-5.

⁶ Miwa Patnani, et al., "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless", *IPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan)*, Vol. 09 No. 01 (Januari, 2021), 118.

di negara Indonesia itu sendiri.⁷ Dengan keyakinan bahwa anak dapat memberikan manfaat tersebut, tidak mengherankan jika lingkungan pro-natalis memberikan tuntutan pada tiap-tiap pasangan yang telah menikah untuk memiliki seorang anak, bahkan setahun setelah menikah pasangan biasanya diharapkan untuk memasuki tahap menjadi orang tua dari anak kandungnya.⁸

Hingga saat ini, keputusan memilih dan menjadikan *childfree* sebagai sebuah prinsip bagi pasangan resmi di Indonesia memang masih menuai pro dan kontra dalam berbagai macam perspektif karena bertentangan dengan standar masyarakat. Pasangan yang memilih untuk *childfree* tentu telah membuat keputusan sendiri, tetapi memiliki anak akan menyebabkan stigma negatif di masyarakat.⁹ Pilihan ini biasanya merupakan hasil dari proses diskusi dan kesepakatan bersama antara kedua pasangan. Oleh karena itu, fenomena *childfree* perlu dipahami dan dikaji secara mendalam melalui pendekatan yang kritis dan reflektif agar masyarakat dapat meresponsnya secara bijaksana.

Berdasarkan ketentuan undang-undang di negara Indonesia, masih belum tersedia mengenai ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang konsep *childfree* ini. Pengaturan dalam ketentuan perundang-undangan hanya mengatur tujuan dari pernikahan ialah pembentukan keluarga dengan sejahtera serta abadi sebagaimana dengan tercantum dalam Undang-undang Perkawinan.

Begitu juga mengenai sebagian masyarakat yang dalam menghadapi fenomena ini belum memiliki pemahaman dan pengetahuan yang tentang konsep *childfree* tersebut, menjadikan pilihan *childfree* oleh suatu pasangan cenderung diartikan sebagai suatu pilihan yang negatif.

⁷ Mika Ela, et al., "Fenomena *Childfree* di Jepang Dalam Perspektif Teori Feminisme Eksistensialis", *Regalia: Jurnal Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2022), 63.

⁸ Miwa Patnani, et al., "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless", *IPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan)*, ... 118.

⁹ Febriansyah, "Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2023), 2-3.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya banyak meneliti tentang alasan suatu pasangan memilih *childfree* pengaruhnya terhadap keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, peneliti di sini akan lebih memfokuskan penelitian kali ini pada perspektif ketentuan undang-undang di Indonesia, ialah tinjauan berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan serta perspektif Kompilasi Hukum Islam dalam menyikapi konsep *childfree* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah, peneliti ingin membahas ketentuan dalam hukum positif di Indonesia dalam menanggapi fenomena *childfree*. Adapun rumusan masalah yang dianalisis pada studi yakni:

1. Bagaimana prinsip pengaturan hukum mengenai konsep *childfree* menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana implikasi hukum dan juga sosial yang dihadapi oleh pasangan yang memilih *childfree* ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan dengan sudah dipaparkan di atas tadi, didapat tujuan pada studi ialah :

1. Untuk dapat mengetahui serta menganalisis prinsip pengaturan hukum mengenai konsep *childfree* menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dan sosial yang dihadapi oleh pasangan yang memilih *childfree*.

D. Manfaat Penelitian

Melalui studi ini juga peneliti diproyeksikan bisa menyajikan manfaat, di antaranya ialah:

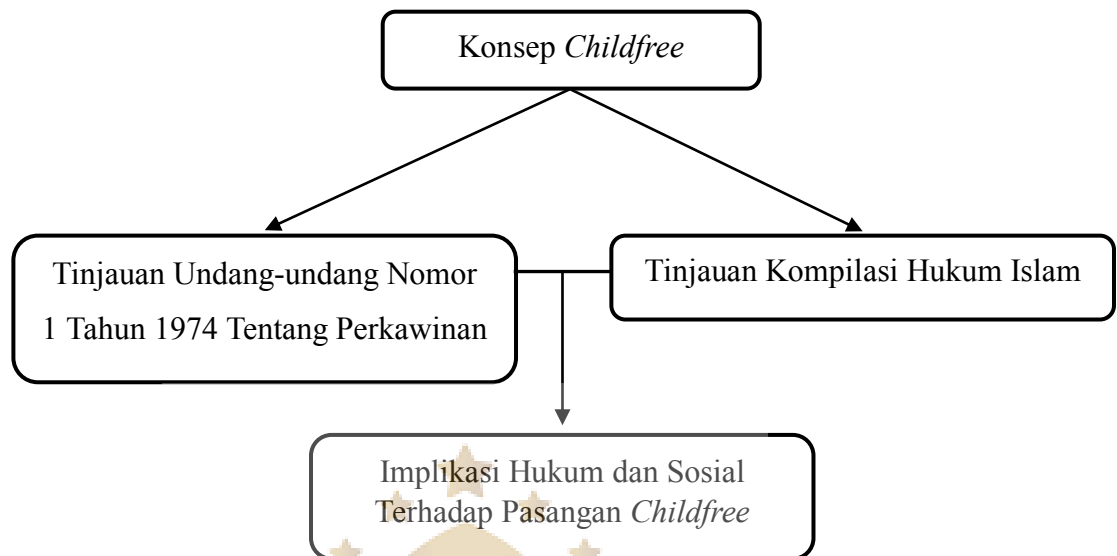
1. Bagi Penulis

- a. Untuk mengaktualisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang kedua secara konkret, yakni penelitian dan pengembangan yang dituangkan ke dalam sebuah naskah akademik sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan strata dua (S2), khususnya dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Sebagai bentuk penerapan ilmu-ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- c. Dapat memahami dan mendeskripsikan secara kompleks terkait dengan masalah *childfree* berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia khususnya pada ketentuan UU No 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Bagi Institusi

- a. Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam menguasai materi perkuliahan dan mengimplementasikannya kondisi di masyarakat.
- b. Dapat menjadi referensi baru dan bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya, khususnya topik kajian terkait masalah *childfree* perspektif ketentuan hukum positif di Indonesia khususnya pada UU No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran



Tabel 1.1 : Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat sebagai alat analisis dalam mengkaji isu-isu dalam suatu penelitian. Dalam proses penelitian, permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dapat diuraikan melalui teori-teori yang terstruktur, sehingga lebih mudah dipahami. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian kali ini ialah hubungan antara keputusan *childfree* dengan ditinjau dengan ketentuan dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan serta menurut Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana sikap negara atau pemerintah dalam menghadapi fenomena *childfree* yang berkembang di masyarakat. Lalu menelaah potensi sanksi sosial dan hukum yang mungkin dihadapi oleh pasangan yang memilih untuk *childfree*.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan Teori Konstruktivisme Hukum sebagai *grand theory*. *Grand theory* konstruktivisme hukum menawarkan perspektif bahwa hukum bukanlah entitas statis, melainkan konstruksi sosial yang terus berkembang berdasarkan interaksi, nilai, dan realitas masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana konstruktivisme hukum dapat digunakan untuk memahami fenomena *childfree* dalam kerangka hukum perkawinan Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta implikasinya terhadap masyarakat.

Teori Konstruktivisme menyadari bahwa suatu fenomena tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga melibatkan orang lain. Hubungan yang terjalin adalah hubungan antar individu dengan individu, bukan hanya individu saja (*self-centric*). Terjadi pendekatan serta proses belajar, dan pada akhirnya masuk ke dalam proses identifikasi untuk membantu menentukan apakah kehadiran aktor lain berdiri sebagai teman atau lawan.

L. Berger dan Thomas Luckmann, memandang hukum sebagai produk sosial yang dibentuk melalui proses interaksi, negosiasi, dan interpretasi dalam masyarakat. Hukum tidak hanya mencerminkan norma-norma yang ada, tetapi juga terus dibentuk ulang oleh realitas sosial yang berubah. Dalam konteks perkawinan, konstruktivisme hukum memungkinkan kita untuk melihat bagaimana nilai-nilai tradisional (seperti tujuan perkawinan untuk melanjutkan keturunan) berinteraksi dengan nilai-nilai modern seperti otonomi individu dan kebebasan untuk memilih *childfree*.

Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial adalah hasil dari proses objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi, di mana hukum menjadi cerminan dari realitas yang dikonstruksi bersama. Dalam hal ini, fenomena *childfree* dapat dilihat sebagai bentuk eksternalisasi atau sesuatu yang memicu terjadinya pembaruan terhadap nilai-nilai baru yang terhadap norma-norma perkawinan tradisional dengan telah ditetapkan pada UU No 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu ini merupakan evaluasi kritis terhadap suatu topik yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Kajian pustaka berfungsi untuk mengkaji temuan studi sebelumnya dengan relevan pada studi sedang dilaksanakan, baik dari segi judul, permasalahan dan hasil penelitiannya. Adapun beberapa studi dengan berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini di antaranya:

1. Artikel jurnal dari Mika Ela, dan kawan-kawannya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berjudul “*Fenomena Childfree di Jepang Dalam Perspektif Teori Feminisme Eksistensialis*” pada tahun 2022.

Studi ini mengindikasikan *childfree* adalah ketetapan sukarela agar tak mempunyai anak oleh pasangan yang telah menikah, ataupun pilihan secara pribadi tiap individu. Pada masyarakat Jepang, keputusan ini dianggap sebagai hal yang lumrah, tetapi Pemerintah Jepang menentang keputusan *childfree* dan berupaya meningkatkan angka kelahiran melalui berbagai program.

Pendekatan studi dengan diaplikasikan ialah teknik kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*), yang mengandalkan sumber seperti buku, jurnal, serta artikel. Kemudian temuan studi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Jepang berupaya menciptakan suasana pekerjaan yang mendukung pada durasi kerja dengan lebih singkat serta tanggung jawab dengan tidak terlalu memberatkan. Disisi lain, pemerintah juga mempromosikan kesetaraan gender untuk memastikan bahwa perempuan di Jepang tidak harus mengorbankan karier mereka setelah menikah atau memiliki anak.

2. Artikel jurnal milik M. Irfan Farraz Haecal, dan kawan-kawannya dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengenai “*Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*” pada tahun 2022.

Studi tersebut bermaksud dalam mengkaji isu *childfree* yang semakin marak pada kalangan masyarakat. Studi tersebut menerapkan teknik kualitatif dengan menggunakan pendekatan *takhrij* serta *syarah hadits* serta kajian berdasarkan hukum Islam.

Kesimpulan dalam studi tersebut menyatakan *childfree* bersifat makruh, tetapi dapat menjadi mubah jika terdapat alasan *syar'i* (*'illat*) menurut perspektif hukum Islam. Studi ini merekomendasikan penelitian lanjutan mengenai *childfree* dalam pandangan Islam dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial.

3. Artikel jurnal milik Miwa Patnani, dan kawan-kawannya dari Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia mengenai “*Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless*” pada tahun 2021.

Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa studi empiris tentang akibat dari tidak adanya kehadiran anak dalam bahtera rumah tangga menghasilkan temuan yang bervariasi, yang diduga terkait dengan perbedaan makna anak bagi setiap pasangan. Teknik kualitatif fenomenologi diterapkan, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara individu. Informan studi meliputi 9 orang dengan mencapai standar *involuntary childless*, sudah menikah selama min 3 tahun, serta belum mempunyai anak biologis. Analisis data dilaksanakan menggunakan *interpretative phenomenological analysis*.

Temuan studi mengungkapkan eksistensi keturunan tetap dianggap menjadi elemen krusial pada ikatan perkawinan sebab dinilai anugerah Tuhan, membawa efek positif bagi eksistensi, menghadirkan keberlangsungan pada orang tua, serta memperkuat hubungan suami-istri. Harga keturunan dinilai lantaran dipandang menguntungkan manfaat, maka anak berdampak pada pernikahan pasangan *involuntary childless*. Meski demikian, pasangan *involuntary childless* mampu menemukan sisi positif pada kondisi mereka, maka bisa memandang pernikahan mereka menjadi hubungan dengan menggembirakan.

4. Artikel jurnal milik Kembang Wangsit Ramadhani dan Devina Tsabitah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Fenomena Childfree dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa*” pada tahun 2022.

Penelitian tersebut menyebutkan bahwa kemunculan fenomena *childfree* di Indonesia menghadirkan perspektif baru terhadap stigma keluarga yang berbeda dari norma umum. Studi ini mengkaji pemahaman tentang fenomena tersebut dari sudut pandang mahasiswa sebagai calon pelaku atau individu yang memilih untuk tidak mengikuti gaya hidup *childfree*. Tujuannya adalah untuk memahami pandangan mereka mengenai makna

childfree serta respons mereka terhadap visi keluarga yang ingin dibangun kedepannya. Pendekatan dalam studi ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya mengindikasikan seluruh mahasiswa yang menjadi responden memiliki pemahaman yang beragam dalam mendefinisikan konsep *childfree*. Namun, didapati perbedaan dalam menyikapi keberadaan fenomena *childfree* tersebut. Sebagian responden memandang *childfree* sebagai sesuatu yang positif, sebagai wujud kebebasan memilih dan relativitas kehadiran anak. Sebaliknya, sebagian responden lain menganggap fenomena *childfree* sebagai pandangan negatif karena dianggap menolak “anugerah” anak yang sebenarnya dapat diupayakan.

5. Artikel jurnal milik Eva Fadhlilah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “*Childfree dalam Perspektif Islam*” pada tahun 2022.

Penelitian tersebut mengkaji konsep *childfree* dari perspektif Islam. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif berbasis hukum positif, dapat dipahami mempunyai keturunan ialah saran pada agama Islam, tidak tanggungan. Oleh sebab itu, *childfree* tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, karena pada dasarnya tiap pasangan itu berhak guna merancang serta mengelola unit keluarga masing-masing, khususnya keputusan untuk mempunyai anak. Meskipun tak didapati ayat pad al-Qur’an dengan secara eksplisit melarang *childfree*, bagi umat Islam yang beriman kepada Allah SWT, pilihan ini dianggap kurang berakal sebab Allah SWT menjanjikan rezeki bagi tiap makhluk-Nya. Pada ajaran Islam, keturunan dianggap menjadi berkah dengan layak disyukuri, sebab mereka ialah karunia dari Tuhan. Tiap individu dengan diamanahi sebagai orang tua diharuskan menjalankan peran tersebut dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

6. Artikel jurnal milik Febriansyah dari UIN Mataram yang berjudul “*Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights*” pada tahun 2023.

Studi ini menganalisis konsep *childfree* dalam perspektif hukum Islam dengan memperhatikan aspek medis, hak reproduksi, dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). *Childfree* diartikan menjadi kesepakatan suami-istri guna tidak mempunyai keturunan meskipun telah menjalani hubungan intim dalam ikatan perkawinan. Fenomena ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama hukum Islam karena dianggap bertolak belakang dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang secara alami berkembang biak.

Selain itu, *childfree* juga dipandang tidak selaras pada suatu maksud pernikahan, yakni dalam mendapatkan keturunan. Namun, pandangan ini perlu diperluas, karena memandang pernikahan hanya dari fungsi reproduksi semata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa HAM, khususnya hak asasi perempuan, memberikan jaminan perlindungan hukum, dan keputusan *childfree* tidak memengaruhi hubungan pernikahan. Keputusan ini bergantung pada kondisi fisik perempuan, sehingga *childfree* dianggap sebagai hak pribadi perempuan, terutama terkait hak reproduksi. Meski demikian, jika kehamilan tidak membawa dampak negatif bagi perempuan, disarankan untuk mempertimbangkan kembali penerapan *childfree* dalam kehidupan mereka. Dalam perspektif hukum Islam, status hukum *childfree*

7. Artikel jurnal milik Rudi Adi dan Alfin Afandi dari Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember yang berjudul "*Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer*" pada tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif, yang membandingkan dua perspektif, yaitu pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer.

Jenis studi diaplikasikan ialah *library research*, di mana semua informasi bersumber dari buku, jurnal, dan literatur lainnya dengan relevan dengan isu dengan dibahas. Hasil penelitian mengindikasikan para cendekiawan masa lampau tidak melarang pasangan suami-istri yang memilih agar tidak mempunyai anak, dengan menganalogikan (*qiyas*) keputusan ini dengan

praktik ‘*azl*’ yang diizinkan oleh Imam Ghazali. Demikian pula, ulama kontemporer juga mengizinkan *childfree* jika terdapat kesepakatan antara suami-istri dan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan tertentu. Dengan demikian, *childfree* tidak tergolong sebagai tindakan dengan tidak diperbolehkan, sebab tia pasangan mempunyai berhak guna merancang serta mengatur unit keluarganya mereka, khususnya dalam hal mempunyai keturunan.

8. Artikel jurnal milik Yanuriansyah Ar Rasyid, Djamaludin, dan Fahrudin Aziz dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang berjudul “*Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree Perspektif Masalah Mursalah*” pada tahun 2022.

Penelitian tersebut menemukan bahwa perkembangan zaman telah menciptakan permasalahan kompleks yang berdampak pada kehidupan individu. Studi ini memaki teknik kualitatif dan pendekatan sosio-normatif. Dalam menggali serta merumuskan fenomena tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan *masalah mursalah*.

Temuan studi tersebut mengindikasikan opsi *childfree* di kalangan pemuda dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta kekhawatiran akan hambatan yang mungkin timbul setelah memiliki anak. Sementara, aspek finansial yang belum stabil bukan jawaban pasangan dalam memilih *childfree*. Beberapa organisasi masyarakat, seperti Nahdlatul Ulama, telah menyampaikan pandangan bahwa *childfree* tak selaras dengan ajaran Islam, karena tidak sesuai dengan salah satu tujuan pernikahan, yaitu untuk melanjutkan keturunan.

9. Artikel jurnal milik Qiyan Fasyaya, dan kawan-kawan pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Analisis Fenomena Childfree Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali*” pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, menggunakan pendekatan subjektif berdasarkan pandangan Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, *childfree* diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti untuk menghindari kerugian dalam pernikahan, misalnya melalui praktik ‘*azl*’.

Penelitian ini menemukan bahwa konsep keluarga ideal meliputi kepala keluarga, ibu, serta anaknya telah tertanam kuat pada masyarakat. Berdasarkan stereotip ini, banyak pasangan menikah suami istri yang merencanakan kehamilan segera setelah menikah. Namun, saat ini, keluarga dengan anak bukanlah satu-satunya model dalam pernikahan. Sejumlah pasangan memilih untuk tidak memiliki anak, sebuah fenomena yang memicu kontroversi, terutama di kalangan umat Islam. Dalam ajaran Islam, pasangan yang menikah dianjurkan untuk memiliki keturunan, dan memiliki banyak anak bahkan disunnahkan sebagai teladan Rasulullah SAW.

10. Artikel jurnal milik Muhammad Khalidin dari Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga yang berjudul "Status Hukum Praktik *Childfree* dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah" pada tahun 2023.

Penelitian tersebut menyebutkan bahwa anak merupakan idaman setiap pasangan, karena pada anak terdapat harapan besar sebagai penerus perjuangan agama dan bangsa. Namun, jika kelahiran anak dianggap sebagai beban atau membawa dampak negatif bagi pasangan suami-istri, masyarakat, maupun lingkungan, hal ini menjadi isu yang serius.

Studi ini memakai teknik kualitatif pada teknik analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menguraikan langkah-langkah potensial dalam praktik *childfree* sesuai dengan pandangan hukum fikih dalam mazhab Syafi'i. Analisis data dilakukan dengan pendekatan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi fikih telah mencatat beberapa kasus yang secara substansial serupa dengan praktik *childfree*, yaitu: tidak menikah sama sekali; menahan diri dari hubungan seksual setelah menikah; melakukan '*azl* (mengeluarkan sperma di luar vagina); dan memutus sistem reproduksi.

Mengenai status hukum, langkah potensial pertama tidak berkaitan dengan *childfree*. Langkah kedua diperbolehkan, tetapi dianggap meninggalkan keutamaan. Langkah ketiga menuai perbedaan pendapat; menurut Imam Al-Ghazali, '*azl* diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan motif yang

selaras dengan syariat, sedangkan menurut Imam Nawawi, hukumnya makruh tanzih. Sementara itu, langkah potensial terakhir, yaitu memutus sistem reproduksi, dianggap haram oleh para ulama kecuali dalam kondisi darurat.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, menunjukkan bahwa penelitian mengenai *childfree* memang sudah banyak dibahas. Terdapat beberapa kesamaan dengan peneliti-peneliti terdahulu dalam hal membahas *childfree*. Penelitian terdahulu menganalisis konsep *childfree* dengan tinjauan hukum. Namun yang menjadi perbedaan ialah belum ditemukan pembahasan secara spesifik mengenai fenomena *childfree* dalam sudut pandang UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga peneliti akan mencoba melengkapi kajian mengenai konsep *childfree* ini dengan perspektif dengan tidak dianalisis pada studi terdahulu.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ialah pendekatan ilmiah dalam mengumpulkan data informasi mencapai sasaran serta manfaat spesifik. Melalui penerapan teknik penelitian, peneliti dapat lebih mudah memahami informasi yang diperlukan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang mendetail, terorganisasi dan menyeluruh tentang berbagai dimensi terkait pandangan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap konsep *childfree*.¹⁰

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Studi memakai teknik penelitian kualitatif dimana pendekatan normatif deskriptif. Pendekatan kualitatif berfungsi dalam mengidentifikasi isu dan gejala dengan dirasakan peneliti, juga mencakup aspek-aspek seperti perilaku, motivasi, serta tindakan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif umumnya

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 2.

berbentuk narasi, baik dalam bentuk kata-kata maupun gambar, bukan berupa angka.¹¹ Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan sebagai suatu tahapan yang nantinya dapat menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan berbentuk lisan atau pun tertulis serta perilaku yang dapat diamati dari individu.¹² Sementara itu, pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjabarkan hasil pengamatan dengan berurur, nyata, serta jelas tentang informasi yang ada, karakteristik, dan bagaimana korelasi pada tiap fenomena dengan pendekatan logika ilmiah. Penelitian ini tergolong dalam kategori studi kepustakaan, dengan dilaksanakan menerapkan teknik UU (*statute approach*), dengan merujuk pada ketentuan pada UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam studi, peneliti menerapkan metode pendekatan analisis isi atau *content analysis*, merupakan metode untuk mengkaji dengan komprehensif mendalam pokok dari data dengan tercatat atau tercetak. Secara umum, *content analysis* dipahami sebagai metode yang mencakup berbagai bentuk analisis terhadap isi teks, meskipun dalam praktiknya juga dapat merujuk pada suatu pendekatan analisis tertentu yang bersifat lebih spesifik dan terstruktur.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan entitas atau pihak yang menjadi asal diperolehnya data dalam suatu kegiatan penelitian.¹³ Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber perolehan data, yakni:

¹¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 51.

¹² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

- a. Data primer ialah informasi empiris dengan didapatkan secara langsung pada refrensi aslinya, ataupun pada ungkapan lainnya, informasi bukan berasal dari hasil pengolahan data pihak lain.¹⁴ Yakni berarti sumber data primer pada studi ialah berasal pada UU serta peraturan yang berkaitan misalnya UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta dokumen resmi pemerintah dengan lainnya seperti laporan resmi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- b. Sedangkan data sekunder pada studi bersumber kepada data dengan telah dihimpun serta dipublikasikan sebelumnya, di luar peneliti. Meskipun demikian, data tersebut tetap memiliki sifat keaslian karena berasal dari sumber yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵ Data sekunder berasal dari tulisan dalam buku dan literatur akademis seperti, artikel jurnal dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta *website* terpercaya dan artikel pada media massa.

Dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder, peneliti dapat membangun pengertian dengan menyeluruh sert intens mengenai *childfree* pada konteks hukum serta sosial di Indonesia. Data primer memberikan landasan hukum dan fakta, sementara data sekunder membantu dalam interpretasi dan analisis yang lebih luas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan diaplikasikan pada studi, agar mendapatkan data yang aktual dan faktual di antaranya adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melibatkan observasi serta perekaman indikasi ataupun peristiwa dengan diamati selama studi.¹⁶ Pengertian pengamatan ditujukan pada kegiatan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

¹⁵ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 58.

¹⁶ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, ...* 58.

memerhatikan dengan tepat, kemudian mencatat gejala yang timbul, dan mempertimbangkan antara kaitan tiap faktor pada gejala. Pada studi, pengamatan dapat dilaksanakan melalui cara melakukan observasi dengan empiris terhadap obyek yang diteliti untuk menghasilkan data aktual terkait dengan masalah yang sedang dibahas, akan tetapi peneliti tidak turut serta dalam aktivitas itu. Dengan demikian, pendekatan dengan diterapkan pada studi ialah teknik pengamatan dengan keterlibatan pasif.

b. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data adalah metode dalam mengumpulkan informasi melalui analisis dan pencatatan dokumen-dokumen dengan sesuai pada studi.¹⁷ Dokumen tersebut yakni sumber tertulis, seperti dokumen, jurnal, undang-undang, arsip, buku, atau artikel, serta sumber non-tertulis seperti foto, video, atau rekaman audio. Dalam konteks penelitian, dokumentasi bertujuan dalam mendapat informasi dengan kredibel serta terpercaya yang mendukung kajian isu dengan diteliti. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti studi kepustakaan, untuk memahami konteks historis, hukum, atau sosial suatu fenomena. Misalnya, dalam penelitian tentang *childfree* dengan pandangan UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam, dokumentasi dapat melibatkan analisis teks undang-undang, fatwa, atau literatur terkait.

Metode pengumpulan informasi pada studi dilaksanakan melalui identifikasi wacana terhadap berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen terkait, serta informasi yang diperoleh dari internet maupun sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Fokus pengumpulan data diarahkan pada variabel atau catatan yang berkaitan dengan kajian konsep *childfree* dalam perspektif

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006), 206.

hukum Indonesia, khususnya UU Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Adapun langkah-langkah implementasi studi di antaranya:

- a. Mengumpulkan data primer dan sekunder dari referensi dengan telah disebutkan, termasuk peraturan, literatur ilmiah, dokumen pendukung, serta sumber daring.
- b. Melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan agar dapat diambil kesimpulan yang valid terkait permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah pendekatan dengan diaplikasikan dalam menganalisis temuan studi guna menghasilkan konklusi yang bermakna. Metode ini melibatkan proses pengumpulan dan penyusunan data secara terstruktur dan sistematis. Proses analisis data mencakup pengelompokan data, pendeskripsian data ke dalam kategori-kategori, penyusunan ringkasan, pengorganisasian informasi pada model tertentu, serta seleksi informasi dengan relevan agar dikaji lebih lanjut, diakhiri dengan perumusan kesimpulan.¹⁸

Pada dasarnya, proses analisis data dimulai sejak tahap pengumpulan data dan harus sudah dilakukan secara intensif. Analisis tersebut diterapkan terhadap penyajian data dan pembahasan yang dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual. Dalam konteks ini, aspek terkait struktur karya dijadikan sebagai landasan, sementara konstruksi merujuk pada pembentukan kerangka konsep analisis yang berfungsi sebagai bingkai dalam interpretasi data.¹⁹ Dengan demikian, informasi dengan sudah dikumpulkan, seperti temuan serta pengamatan serta dokumentasi, bisa diorganisasi secara terstruktur dan diseleksi berdasarkan relevansinya, sehingga memungkinkan penyusunan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 334.

¹⁹ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS, 2011), 164.

Penelitian ini tergolong pada penelitian berdasarkan kepustakaan atau tinjauan pustaka. Oleh sebab itu, peneliti melakukan proses pengumpulan informasi dengan bersumber pada dokumen atau bacaan mengenai dengan materi studi kali ini yaitu *childfree* agar menjadikan penelitian ini aktual dan faktual.

Menurut Nana Syaodih, teknik analisis difokuskan pada pengumpulan dan pengolahan dokumen yang memiliki keabsahan resmi, misalnya regulasi UU, kebijakan, serta hasil penelitian. Selain itu, analisis ini juga dapat diterapkan pada literatur acuan dengan memuat konseptual ataupun berlandaskan data.²⁰

Lalu tahapan dengan diaplikasikan dalam mengolah data tersebut, yakni:

a. Penentuan Unit Analisis

Penentuan unit analisis untuk sebuah karya dilakukan melalui pembacaan yang teliti. Membaca secara berulang-ulang akan mendukung peneliti dalam memperoleh data. Semua bahan bacaan perlu disortir menjadi unit-unit kecil agar lebih mudah dianalisis. Data yang dikumpulkan harus relevan pada fokus studi. Bagian tersebut mencerminkan isu dengan dijadikan sampel dalam studi.

b. Penentuan Sampel

Penentuan sampel, dapat melakukan tahap-tahap penentuan sampel melalui memahami riwayat, pokok bahasan, aliran, dan sebagainya. Fase penentuan sampel seperti ini dinamai pemilihan sampel berjenjang.

c. Pencatatan data

Dalam proses pencatatan data, perlu dilakukan seleksi ataupun reduksi informasi. Artinya, informasi tidak sesuai pada kerangka studi diabaikan. Sebaliknya, data yang sesuai dengan penelitian diberi penekanan untuk mempermudah peneliti dalam menetapkan indikator.

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 81-82.

Adapun alur dalam menganalisis data di antaranya, adalah:²¹

a. Reduksi Data

Proses reduksi data dapat dilakukan dengan mulai mencatat dan merangkum data yang diperoleh melalui penekanan pada informasi-informasi penting yang dapat mengungkap tema permasalahan utama. Catatan hasil pengumpulan data di lapangan kemudian disusun secara deskriptif dalam bentuk refleksi atau uraian yang sistematis. Seiring bertambahnya volume data, proses analisis perlu segera dilakukan agar tidak menimbulkan kompleksitas yang berlebihan. Karenanya, data yang terkumpul perlu disaring, diringkas, diseleksi berdasarkan aspek-aspek penting, diarahkan pada hal-hal yang relevan, dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola yang memperkuat pemahaman terhadap permasalahan yang sedang dikaji.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengelompokan data ke dalam unit-unit analisis yang diselaraskan dengan fokus dan aspek masalah yang diteliti. Ketika jumlah data yang terkumpul sangat besar dan terorganisir dalam laporan yang rumit, tanpa pengelolaan yang terstruktur, akan sulit untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh yang dibutuhkan untuk merumuskan kesimpulan yang tepat.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap paling akhir dalam proses analisis data ialah pembuatan kesimpulan yang bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejak awal, peneliti dituntut untuk menggali makna dari data yang dikumpulkan. Kesimpulan awal yang dirumuskan mungkin masih bersifat sementara atau belum sepenuhnya kuat. Namun, dengan semakin banyaknya data yang terkumpul, kesimpulan tersebut akan menjadi lebih jelas dan terfokus.

²¹ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 93.

Sepanjang proses penelitian, setiap kesimpulan yang dihasilkan harus selalu melalui tahap verifikasi untuk memastikan keabsahannya.

Lalu tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini dalam tatanan praktisnya, ialah sebagai berikut :

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik dapat dilakukan terhadap suatu masalah dari fenomena yang ada. dalam penelitian ini topiknya adalah tentang *childfree* berdasarkan perspektif hukum di Indonesia. Khususnya yakni UU Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

b. Eksplorasi Informasi

Eksplorasi informasi ini dilakukan terhadap pembahasan yang dipilih untuk menentukan tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi tentang *childfree* berdasarkan perspektif hukum di Indonesia.

c. Menentukan Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus kajian ditetapkan melalui penyusunan instrumen penelitian yang disesuaikan dengan informasi yang telah dihimpun sebelumnya. Penetapan fokus tersebut didasarkan pada prioritas isu yang dikaji, yakni mengenai konsep *childfree* dalam perspektif hukum di Indonesia.

d. Sumber data yang dikumpulkan

Sumber data pada studi berasal dari referensi empiris, misalnya buku, artikel jurnal ilmiah, laporan temuan studi, serta literatur lainnya dengan sesuai dan mendukung topik kajian.

e. Membaca Sumber Kepustakaan

Kegiatan ini merupakan proses pencarian yang menuntut partisipasi aktif dan kritis dari peneliti dalam membaca dan menelaah sumber-sumber penelitian. Dalam proses tersebut, peneliti dituntut untuk mengeksplorasi bahan bacaan secara mendalam guna

menemukan gagasan-gagasan baru yang relevan, khususnya mengenai UU Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

f. Membuat Catatan Penelitian

Tahap yang paling penting, pencatatan diperlukan untuk menentukan konseptual dan penentuan pemahaman terhadap topik penelitian.

g. Mengolah Catatan Penelitian

Pada studi, semua sumber dengan sudah dikaji terdahulu diolah dan dianalisis dengan teratur guna mendapatkan kesimpulan yang kemudian dapat disusun dalam bentuk dokumentasi penelitian.

h. Menyusun Laporan

Hasil penelitian diorganisasi secara teratur dan sistematis ke dalam sebuah karya ilmiah berupa tesis. Struktur penyusunan mengacu pada ketentuan yang diuraikan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah dan memperjelas dalam konsep penyusunan tesis ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, susunannya adalah sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Mengkaji tentang Pendahuluan, berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. Bab Kedua: Konsep Umum *Childfree*

Pada bagian ini diuraikan secara teori umum mengenai konsep *childfree* seperti, apa yang dimaksud dengan *childfree*, apa saja alasan orang memilih untuk *childfree*, kemudian sejarahnya, bagaimana perkembangannya dari dulu hingga sekarang, lalu dibahas juga mengenai

eksistensi *childfree* ini di Indonesia, pun sedikit membahas hukum Islam pada menyikapi *childfree*.

3. Bab Ketiga: Penjabaran Mengenai Tentang Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam bagian tersebut dipaparkan tentang ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, seperti sejarah ketentuan UU itu dibuat, seperti apa implementasinya, lalu masih relevan tidak undang-undang tersebut dengan konteks masa kini.

4. Bab Keempat: Analisis Konsep *Childfree* Perspektif UU No 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam

Dalam bagian tersebut menganalisis tentang konsep prinsip pengaturan hukum mengenai konsep *childfree* menurut UU No. 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam serta implikasi hukum serta sosial dengan dihadapi oleh pasangan yang memilih *childfree*.

5. Bab Kelima: Penutup

Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran yang didapati dari temuan dalam penelitian.